



Journal homepage: <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy>

---

**PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENGATASI  
HASIL TANGKAPAN IKAN YANG MELIMPAH  
(STUDI KASUS : GAMPONG PANGGONG ACEH BARAT)**

**Nindi Putri Utami<sup>1</sup>, Fani Rahman Saputra<sup>2</sup>, Dinda Zulmainia Putri<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Teuku Umar

([nindiputriutami15@gmail.com](mailto:nindiputriutami15@gmail.com), [fanirahmansaputra18@gmail.com](mailto:fanirahmansaputra18@gmail.com),  
[dindazulmainia@gmail.com](mailto:dindazulmainia@gmail.com))

**Absrtrak:** Nelayan yang ada di *Gampong Panggong* Aceh Barat berjumlah sekitar 220 nelayan. Jumlah ini tentunya jumlah yang cukup tinggi dibandingkan dengan nelayan lain yang ada di Aceh Barat. Ketika nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak/melimpah terkadang nelayan masih merasa bingung harus dibawa kemana hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Mereka merasa kesusahan dalam mengolah hasil tangkapannya sendiri, sebagian besar nelayan memang menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Aceh Barat tetapi dalam kenyataannya jika hasil tangkapan sudah membludak yang biasanya TPI Aceh Barat hanya dapat menampung 15 Ton perhari jika hasil tangkapan nelayan sudah banyak maka bisa saja meningkat sebanyak 45 Ton perhari. Dalam hal ini *Panglima Laot* berperan penting dalam mengatasi hasil tangkapan ikan yang melimpah tersebut, di karenakan salah satu tugas dari *Panglima Laot* sendiri adalah Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan agar masyarakat nelayan yang ada di *Gampong Panggong* mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Kata Kunci:** *Peran, Panglima Laot, Hasil tangkapan yang melimpah.*

## PENDAHULUAN

Menurut Sejarahnya *Panglima Laot* sudah ada di Aceh Pada tahun (1607-1636) yaitu tepatnya pada masa pemerintahan kerajaan Sultan Iskandar Muda dan saat ini bisa diperkirakan bahwa kehadiran *Panglima Laot* sudah lebih dari 400 tahun yang lalu (Kurien, Jhon, 2009). Pada saat itu *Panglima Laot* merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan Iskandar Muda atas wilayah Maritim di Aceh.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Adat (termasuk *Panglima Laot*) mendapatkan kewenangan sendiri dalam BAB XIII yang mengatur tentang lembaga adat. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tersebut bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakatan ditempuh melalui lembaga adat salah satu contoh nya adalah *Panglima Laot*.

*Panglima Laot* memainkan peran yang sangat penting dalam memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan karena dengan menjadi pemimpin dalam menjalankan hukum adat laut bagi nelayan terutama ketika menghadapi masalah hasil tangkapan ikan yang sangat banyak dan melimpah *Panglima Laot* juga memiliki andil dalam mengatasi masalah tersebut. Misalnya, Di *Gampong Panggong* Aceh Barat nelayan perharinya mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak 1-2 ton. Nah terkadang jika hasil tangkapan nelayan membludak maka diperkirakan bahwa hasil tangkapan ikan nelayan *Gampong Panggong* bisa meningkat sebesar 5-10 ton perhari. Ini menjadikan suatu masalah bagi nelayan karena sebagian nelayan di *Gampong Panggong* tidak tahu bagaimana cara mengatasi jika permasalahan tersebut terjadi seperti hasil tangkapan ikan yang melimpah. Mereka tidak mendapatkan solusi terkait permasalahan tersebut salah satu jalan keluarnya adalah hasil tangkapan yang mereka dapatkan dibuang dengan sia-sia, karena ikan sudah mengalami pembusukan bahkan sampai menimbulkan banyak Belatung. Kekurangan Castorik (*freezer*) adalah salah satu penyebab utama dari permasalahan tersebut. Sebagian nelayan *Gampong Panggong* mengakui bahwa

mereka kesusahan dalam mendapatkan tempat pendingin ikan dan akhirnya ikan yang tidak mendapatkan Pendingin/Es maka ikan tersebut mengalami pembusukan.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Barat tepatnya di *Gampong Panggong*. Pemilihan lokasi ini ditentukan karena *Gampong Panggong* memiliki jumlah nelayan yang lebih tinggi dibandingkan dengan *Gampong* lainnya yaitu berjumlah sekitar 220 nelayan yang ada di *Gampong Panggong* Aceh Barat. Kesulitan utama bagi nelayan adalah nelayan mengalami kekurangan Castorik pada saat mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Nelayan di *Gampong Panggong* sebagian besar memiliki ukuran Boat/ kapal 2-30 GT. Dengan ukuran demikian maka tidak dapat dipungkiri bahwa nelayan bisa saja mendapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak dan melimpah. Berikut di sajikan Gambar Boat/kapal nelayan yang ada di *Gampong Panggong*.



Gambar 1.1 Ukuran Boat/kapal 2 GT



Gambar 1.2 Ukuran Boat/kapal 30 GT

## TINJAUAN PUSTAKA

Selama ini penelitian tentang Peran *Panglima Laot* Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah belum banyak dilakukan penelitian dan masih didominasi oleh penelitian peran *Panglima Laot* secara umum, seperti yang dilakukan oleh (A. Jufri, 2008) yang melakukan penelitian tentang *Revitalisasi Peran Kelembagaan Panglima Laot Dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa peran *Panglima Laot* di *Gampong Telaga Tujuh*, sangat besar pengaruhnya dalam mengayom masyarakat *Gampong Telaga Tujuh*. Peran *Panglima Laot* yang dijalankan meliputi; memelihara dan mengawasi hukum adat dan istiadat, mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut, menyelesaikan perselisihan/sengketa sesama anggota nelayan, memutuskan dan menyelenggarakan upacara adat *Laot*, menjaga/mengawasi pohon-pohon ditepi pantai jangan ditebang dan kelembagaan ini merupakan badan penghubung nelayan dengan pemerintah dan *Pawang Laot* lainnya (A. Jufri, 2008).

Penelitian tentang *Panglima Laot* juga menyoroti tentang kepemimpinan *Panglima Laot* khususnya dalam pendampingan masyarakat nelayan. Penelitian tersebut dilakukan oleh (Zulmansyah, Tahun 2017) dengan judul *Panglima Laot Dan Pendampingan Masyarakat Nelayan (Studi Di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)* hasil penelitiannya adalah bagaimana Pelaksanaan Qanun *Panglima Laot* di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat terdiri dari Patroli, Penyelesaian Sengketa antara Tengkulak dengan nelayan, Pendampingan Masyarakat Nelayan, Penyuluhan *Panglima Laot* terhadap masyarakat nelayan. Jika selama ini tulisan tentang *Panglima Laot* terkait tentang Revitalisasi Peran Kelembagaan *Panglima Laot* Dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan dan *Panglima Laot* Dan Pendampingan Masyarakat Nelayan maka penelitian ini ingin melihat bagaimana Peran *Panglima Laot* Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah di *Gampong Panggong Aceh Barat*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian, tim peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat bagaimana peran panglima laot dalam mengatasi situasi ketika hasil tangkapan ikan melimpah di Gampong Panggong Aceh Barat yang masih banyak terjadi karena ketiadaan tempat penampungan ikan. Narasumber dalam penelitian ini adalah *Panglima Laot* sebagai aktor penting dalam mengatasi hasil tangkapan ikan yang melimpah di *Gampong Panggong Aceh Barat*, Nelayan dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran *Panglima Laot* Dalam Mengatasi Hasil Tangkapan Ikan Yang Melimpah**

Tata cara pengelolaan dan penangkapan ikan dengan pukat, jaring, dan memancing di laut diatur oleh *Panglima Laot* yang merupakan institusi adat yang mengatur kegiatan para nelayan. Selain sebagai sebuah institusi, *Panglima Laot* juga merupakan seorang ketua lembaga itu sehingga orang menyebut mereka sebagai pemimpin nelayan yang bertugas mengkoordinasikan satu atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal dalam satu pemukiman nelayan yang beroperasi di wilayah pesisir dan lepas pantai sesuai hukum adat laut (*hukum adat laot*) yang disepakati bersama (Sugra, 2014).

Dahulu, ketika masa kerajaan *Panglima Laot* sudah ada dan bertugas dalam hal memungut cukai pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan dan di lain kesempatan juga berperan memobilisasi rakyat terutama para nelayan untuk ikut berperang. Dengan kata lain *Panglima Laot* merupakan perpanjangan tangan Sultan atas wilayah maritim di Aceh untuk menegakkan kedaulatan wilayah. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan seorang *Panglima Laot* selalu berkoordinasi dengan *uleebalang* yang merupakan penguasa wilayah administratif. Menurut berbagai literatur sejarah yang ada, institusi *Panglima Laot* telah diakui

keberadaannya sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) atau sejak 400 tahun yang lalu (Adli dkk, 2006).

Sebelumnya, pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di mana kerajaan sudah dileburkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, panglima laot mengalami pergeseran peran menjadi sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran di laut. Namun demikian, *Panglima Laot* setelah kemerdekaan hingga tahun 1982 masih berdiri sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, sesuai desa (gampong), *mukim* ataupun kecamatan (*Panglima Laot Lhok/kuala*) di dermaga tempat bersandar atau berlabuhnya *boat* atau perahu nelayan dan saat itu *Panglima Laot* belum begitu dikenal oleh orang banyak.

Di Aceh, tepatnya di kota Langsa pada tahun 1982, pernah dibuat suatu pertemuan antar *Panglima Laot Lhok* se Aceh. pertemuan ini bertujuan untuk menyetujui pembentukan *Panglima Laot* Kabupaten. Kewenangan yang diberikan untuk *Panglima Laot* Kabupaten adalah untuk menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antara *Panglima Laot Lhok* yang tidak dapat diselesaikan oleh *Panglima Laot Lhok* tetapi perlu diketahui bahwa penyelesaian ini bukan sifatnya membandingkan antara *Penglima Laot Lhok* yang satu dengan *Panglima Laot* lainnya seperti pengadilan biasanya. Di Banda Aceh dan Sabang juga pernah membuat pertemuan yang sama yaitu tepatnya pada tahun 2000. Pertemuan tersebut membicarakan tentang pembentukan *Panglima Laot* tingkat Provinsi dan akhirnya dibentuklah *Panglima Laot* Aceh. Sejak *Panglima Laot* Aceh di bentuk, *Panglima Laot* Aceh diberikan tugas dalam mengkoordinasikan *Hukum Adat Laot*, membantu kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasikan 17 kebijakan dan kelautan dan perikanan termasuk memberikan advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan Aceh termasuk bagi nelayan yang terdampar di negara lain. Setelah *Tsunami* melanda Aceh pada tanggal 24 desember 2004, selanjutnya pada tahun 2006 *Panglima Laot* mendapatkan pengakuan undang-undang nomor 2006 tentang pemerintahan Aceh (pasal 98-99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), selanjutnya undang-

undang tersebut dijabarkan lagi kedalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang lembaga adat istiadat dan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat dan pada saat itu tahun 2008 *Panglima Laot* diterima menjadi anggota *World Fisher Forum People* (WFFP). (ibid, hal. 62)

Seorang Profesor antropologi yang bernama Jhon Kurein dan *Fisheries Advisor* di FAO Banda Aceh melakukan survei yang menyatakan bahwa *Panglima Laot* masih sangat di hormati oleh nelayan-nelayan Aceh (2007). Dari data suvei selama 10 tahun terakhir membuktikan bahwa belum ada sengketa hukum adat antar-nelayan yang terjadi di laut, baik laporan langsung kepada *Panglima Laot* maupun kepada pihak yang berwajib. Kemudian, pada bulan juni 2002 telah dilakukan penataan struktur organisasi *Panglima Laot* secara vertical yang dilakukan pada saat musyawarah *Panglima Laot* se Aceh di Banda Aceh.

Dalam menjalankan *Hukum Adat Laot*, *Paglima Laot* memiliki wewenang yaitu menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *Meupayang* termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut, menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan, menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar *Panglima Laot Lhok* atau nama lain dan mengkoordinasikan pelaksanaan *Hukum Adat Laot*, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Selanjutnya Tugas *Panglima Laot* adalah Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan *Hukum Adat Laot*, Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan, Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan *Hukum Adat Laot*, Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut, Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal, Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain dan Mengkoordinasikan pelaksanaan *Hukum Adat Laot*. Dari yang kita lihat bahwa salah satu tugas *Panglima laot* adalah Memperjuangkan peningkatan taraf hidup

masyarakat nelayan dalam hal ini *Panglima Laot* juga berperan penting dalam membuat nelayan sejahtera salah satunya dengan cara memperjuangkan pendapatan nelayan. Misalkan saja dengan mengatasi masalah Castorik yang kurang memadai dan tempat penampungan hasil tangkapan yang kurang (pengolahan hasil tangkapan seperti ikan asin dan lainnya). Di *Gampong Panggong* jumlah Castorik masih kurang memadai dibandingkan dengan jumlah nelayan yang ada di *Gampong Panggong*. Setiap nelayan di *Gampong Panggong* hanya memiliki Castorik dalam bentuk Fiber yang dibawanya ketika nelayan melaut dan di dalam Fiber tersebut diisi Es batu. Pada saat nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan nelayan memasukkannya kedalam Fiber tersebut agar ikan tidak mengalami pembusukan. Castorik memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda misalkan seperti Frezeer, Fiber, dan Gedung Pendingin Ruangan (khusus pendingin ikan). Berikut di sajikan beberapa gambar Castorik yang ada di *Gampong Panggong*.



Gambar 1.3 Fiber



Gambar 1.4 Ruangan Pendingin





Gambar 1.5 Aktivitas masyarakat nelayan pada saat pengambilan es

## **B. Persoalan Dalam Menghadapi Hasil Tangkapan Yang Melimpah**

Menurut penyampaian *Panglima Laot Gampong Panggong* yaitu Bapak Fajar Fitria di *Gampong Panggong* sendiri mendapatkan masalah yang besar terhadap harga ikan, kekurangan castorik adalah salah satu pemicu harga ikan turun dan ini pastinya akan membuat nelayan mengalami kerugian yang sangat besar. Ketika Hasil tangkapan ikan nelayan mengalami kelebihan yang biasanya 1-2 ton per-hari ini jika meningkatnya hasil tangkapan yang sangat banyak seperti 5-10 Ton maka nelayan kesusahan dalam mengelola hasil tangkapan tersebut. Bahkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Aceh Barat pun tidak sanggup menampung hasil tangkapan ikan yang mengalami kenaikan sangat drastis dan pengelola ikan asin pun tidak dapat menampungnya. Biasanya di TPI Aceh Barat menampung sampai 15 Ton perhari, tetapi ketika hasil tangkapan nelayan melimpah itu bisa sampai 45 Ton per-hari.

Dan pada akhirnya kebanyakan ikan-ikan yang telah di tangkap mengalami pembusukkan. Tidak adanya tempat penampungan ikan seperti Pabrik (untuk pengolahan hasil tangkapan) dan Castorik (Frizer) merupakan faktor utama yang mengakibatkan ikan mengalami pembusukkan dan pada akhirnya hasil tangkapan nelayan tersebut dibuang dengan percuma dan nelayan pun mengalami kerugian yang sangat besar.

*Panglima Laot* sendiri sudah memberikan masukan kepada pemerintah setempat khususnya Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat tentang

permasalahan tersebut. Tetapi tanggapannya tidak begitu baik, hanya sekedar janji yang diberikan. Pemerintah sudah mengatakan bahwa akan dibangun Castorik (gedung khusus pendingin ikan) untuk nelayan agar jika terjadi hasil tangkapan yang melimpah maka nelayan mengantisipasinya dengan memasukannya kedalam Castorik tersebut. Tetapi sampai saat ini program itu tidak terlaksanakan.

Menurut pemaparan *Panglima Laot Gampong Panggong* dalam mengatasi hasil tangkapan ikan yang melimpah, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat berjanji akan membangaun TPI (tempat Pelelangan ikan) yang baru di Tahun 2020 yaitu di *Gampong Padang Serahet* Aceh Barat yang bersebelahan dengan *Gampong Panggong* pembangunan ini bertujuan agar nelayan dapat menjual hasil tangkapan ke TPI yang lain jadi tidak menjual di satu TPI saja. Nah dari observasi yang kami lakukan di *Gampong Padang Serahet* bahwa kami tidak melihat adanya tanda-tanda pembangunan TPI baru di *Gampong Padang Serahet* dan juga kami mendengar dari nelayan yang berada di sekitar gampong itu mengatakan bahwa:

“Isu tentang pembangunan TPI itu sudah lama tersiar kabar bukan kali ini saja isu-isu itu di siarkan tetapi sudah di jauh hari, tapi hingga sekarang pembangunan itu tidak pernah ada.”

Hal ini justru berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Erfan selaku Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Tangkap. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kami sudah mendengar isu-isu bahwa nelayan kesusahan dalam mengolah hasil tangkapan yang melimpah, Kami juga ingin memberikan bantuan kepada mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi kebanyakan dari mereka (nelayan) masih bersifat acuh tak acuh terhadap kami. Jika kami melakukan survei kepada mereka dan meminta data-data mereka, kadang mereka malah tidak menghiaraukan kami.”

Jadi menurut pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) persoalan ketiadaan tempat penyimpanan ikan (castorik) bukan berasal dari mereka tetapi ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan kerja sama nelayan dengan pemerintah. Berikut disajikan pendapatan hasil tangkapan ikan nelayan gampong Panggong.

No.	Jenis Kapal	Pendapatan Hasil Tangkap
1.	2 Gross Ton (GT)	30 Kg/hari
2.	2-5 Gross Ton (GT)	1,5 Ton/minggu
3.	5-10 Gross Ton (GT)	3 Ton/minggu
4.	10-20 Gross Ton (GT)	5 Ton/2 minggu
5.	20-30 Gross Ton (GT)	8-10 Ton/2 minggu

Tabel 1.1 pendapatan hasil tangkapan ikan nelayan gampong Panggong.

## SIMPULAN

Dalam mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan melimpah seringkali nelayan masih merasa bingung harus dibawa kemana hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Disisi lain mereka juga memiliki keterbatasan dalam mengolah hasil tangkapannya sendiri, sebagian besar nelayan memang menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Aceh Barat tetapi dalam kenyataannya jika hasil tangkapan sudah membludak yang biasanya TPI hanya dapat menampung 15 Ton perhari jika hasil tangkapan nelayan sudah banyak maka bisa saja meningkat sebanyak 45 Ton perhari. *Panglima Laot* adalah sosok aktor yang berperan penting dalam memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya dalam membuat nelayan sejahtera salah satunya dengan cara memperjuangkan pendapatan nelayan. Misalkan saja dengan mengatasi masalah Catorik yang kurang memadai dan tempat penampungan hasil tangkapan yang kurang (pengolahan hasil tangkapan seperti ikan asin dan lainnya). Dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi kehidupan nelayan *Panglima Laot Gampong Panggong* Aceh Barat sudah melakukannya, seperti memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat tentang penambahan Catorik atau alat pendingin lainnya bagi nelayan. Agar ketika nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah nelayan tidak lagi kesusahan dalam mengelolanya tetapi usaha yang telah di lakukan oleh *Panglima Laot Gampong Panggong* hanya diangap sebelah mata saja dan tidak mendapatkan respon yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jufri, A. *Revitalisasi peran kelembagaan panglima laot dalam pengembangan masyarakat nelayan (Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Timur Pemerintah Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*. Sekolah Pasca Sarjana Intitut Pertanian Bogor, Bogor 2008.
- Zulmansyah. *Panglima Laot Dan Pendampingan Masyarakat Nelayan (Studi Di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)*. Banda Aceh, 2017. Hal.64
- Muhammad Sadri Sugra. *Makalah Hubungan Tingkat Partisipasi dalam Panglima Laot terhadap Tingkat Taraf Hidup Rumah tangga Nelayan Tradisional (Kasus: Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh, 2014. Hal. 2.
- Adli, Abdullah M. Dkk. *Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksistensi Pangliam Laot Dan Hukum Adat Laot di aceh, Cet. I.*, Banda Aceh: Panglima Laot Aceh, 2006.
- Profil Panglima Laot Aceh (Online)  
<http://www.panglimalaotaceh.org/wewenangtugas-dan-fungsi> (Diakses: 16 November 2016).